

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak penghasilan ini dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau perseorangan dan badan selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan sehingga hak dan kewajiban perpajakannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diberlakukan, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*.

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya bukan ditentukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak yang bersangkutan, melainkan ditentukan oleh pihak ketiga. Karena pengumpulan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, *withholding system* ini sangat membantu pemerintah karena pemerintah dapat mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya yang besar. (Watung, 2016)

Di Indonesia, *withholding system* ini diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk pajak penghasilan sendiri diterapkan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Final Pasal 4(2). Penerapan *withholding system* ini salah satu contohnya adalah pemotongan pajak atas penghasilan pegawai yang dilakukan oleh pemberi kerja. Dalam karya tulis tugas akhir ini penulis akan membahas topik mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Penghasilan yang dimaksud di atas dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh Pasal 21 ini memiliki kewajiban untuk

melakukan pemotongan pajak atas penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, dan melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau SPT bulanan. Batas waktu untuk penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya.


Objek penelitian yang penulis ambil adalah PT ABC sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, karena alasan kerahasiaan sehingga nama perusahaan disamarkan. PT ABC merupakan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi besar yang berdiri sejak tahun 2009. PT ABC merupakan wajib pajak badan, sehingga PT ABC wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh pegawainya dan kepada pihak lain yang juga dikenai PPh Pasal 21 atas penghasilannya. Sebagai pemotong PPh Pasal 21, PT ABC juga wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak. Perihal perpajakan, PT ABC menyerahkan segala urusan terkait perpajakan perusahaan bukan kepada bendahara perusahaan melainkan kepada staf khusus perusahaan bagian perpajakan dan staf tersebut telah memiliki sertifikat Brevet A dan B.

Penulisan karya tulis tugas akhir ini didasari karena adanya fakta bahwa masih banyak wajib pajak yang lalai dalam menunaikan kewajibannya. Dikutip dari berita pada situs bisnis.com, pada tahun 2013 silam Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada sebanyak 190 perusahaan yang terindikasi tidak membayarkan atau membayarkan dengan tidak benar pajak penghasilan

karyawannya yaitu PPh Pasal 21. Hal tersebut merupakan salah satu contoh ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam kewajiban menyetorkan pajak yang dapat menimbulkan adanya praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Alasan lain dari penulisan karya tulis tugas akhir ini juga dapat dilihat dari grafik di bawah yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mengalami naik turun dan bahkan tidak ada yang mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Meskipun grafik di bawah bukan hasil analisis kepatuhan dari KPP tempat PT ABC melaporkan SPT Masanya, namun dari data tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyak wajib pajak yang belum taat pada peraturan perpajakan.

GRAFIK TINGKAT KETETAPAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 21 TAHUN 2016



Sumber: Sari, Sitorus, & Kennedy (2018)

Meskipun PT ABC merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi besar yang sudah berdiri cukup lama, yaitu hampir 12 tahun, perlu ditinjau lagi pemenuhan perpajakannya. Penelitian Hutagalung & Waluyo (2014)

menunjukkan bahwa arah hubungan antara umur perusahaan dengan kepatuhan kewajiban pajak adalah negatif dan tidak signifikan. Jadi, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah lamanya perusahaan berdiri atau umur perusahaan tidak terbukti memengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan. Ini berarti bahwa perusahaan yang baru berdiri pun dapat lebih patuh perpajakannya daripada perusahaan yang sudah lama berdiri.

Dewinta & Putu (2016), Suryani & Mariani (2019), dan Triyanti, Titisari, & Dewi (2020) memperoleh hasil yang sama dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewinta & Putu (2016), umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh suatu perusahaan. Semakin lama umur atau jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Tujuan suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak tersebut yaitu untuk dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Maka dari hasil penelitian di atas muncul pertanyaan apakah PT ABC yang sudah berdiri cukup lama melakukan praktik penghindaran pajak atau justru sudah patuh pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada?

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meninjau kepatuhan PT ABC dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yaitu apakah PT ABC telah membayarkan PPh Pasal 21 dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai

ketentuan perpajakan yang ada. Dengan demikian, karya tulis tugas akhir ini diberi judul “TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT ABC”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan penysetoran PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021?
3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021?
4. Apakah pelaksanaan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT ABC telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penysetoran PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021.
4. Untuk meninjau kesesuaian antara pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di PT ABC dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) di PT ABC. Penulisan ini hanya terfokus pada pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ABC di Tahun 2021 baik pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Pemotongan PPh Pasal 21 yang akan ditinjau mencakup semua pihak yang atas penghasilannya dikenai PPh Pasal 21, karena selain memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, PT ABC juga bisa memotong PPh Pasal 21 kepada pihak lain.

#### **1.5. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Bagi PT ABC

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT ABC dalam hal perbaikan kualitas pelaksanaan perpajakan tersebut untuk periode berikutnya.

3. Bagi pembaca

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh) di PT

ABC khususnya PPh Pasal 21 dan dapat menambah wawasan pembaca dalam bidang perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **1.6. Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini akan diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, dan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II ini akan penulis akan memaparkan teori-teori yang akan menjadi dasar pembahasan atas topik karya tulis yang akan dibahas. Teori-teori tersebut antara lain meliputi dasar-dasar dalam perpajakan, teori mengenai pajak penghasilan, dan teori yang lebih khusus lagi mengenai pajak penghasilan pasal 21.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai metode yang penulis ambil dalam mengumpulkan data yang diperlukan sebagai dasar penyusunan karya tulis tugas akhir dan juga akan disajikan hasil pembahasan atas topik karya tulis yaitu terkait pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT ABC antara lain mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT ABC di tahun 2021, serta kesesuaian antara pemenuhan kewajiban perpajakan PT ABC dengan ketentuan perpajakan yang ada.

### **BAB IV SIMPULAN**



Bab IV ini merupakan bagian penutup dari karya tulis tugas akhir. Pada bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis atas peninjauan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT ABC pada bab-bab sebelumnya.